



P U T U S A N

No. 1903 K/Pdt/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT. WARU ABADI, berkedudukan di Jl. Tauchid Komplek Semen Gresik Tuban, Gresik, Jawa Timur dalam hal ini memberi kuasa kepada RM. Arobbi Rahmat Z., SH., Legal Officer PT. Waru Abadi dalam hal ini memilih domisili hukum di Jl. Kp. Babakan, RT.002, RW.005, Ds. Tarikolot, Kecamatan Citeureup –Bogor, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 18 Januari 2010; Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

m e l a w a n :

1. Perusahaan PT. MITRA CITA WANARI (DALAM LIKUIDASI), berkedudukan di Jl. K.H.Soleh Iskandar No. 12 Kayumanis, Tanah Sareal, Bogor;
2. ADE WIJAYA, ST., Sebagai Direktur Utama/Pemberes Likuidasi PT. TRATARI (DALAM LIKUIDASI) dan selaku pemegang Saham di Perusahaan PT. TRATARI (DALAM LIKUIDASI) sebanyak 100 (seratus) lembar saham atau sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), bertempat tinggal di Perum. Cikaret Hijau No. 218 RT. 002/011, Kelurahan Cikaret, Kecamatan Bogor Selatan dan diketahui bertempat tinggal di Kp. Tanah Baru RT. 004/05 Tanah Baru, Kecamatan Bogor Utara, Kodya Bogor;
3. HENDRA BASUKI, sebagai Komisaris dan selaku Pemegang Saham di Perusahaan PT. TRATARI (DALAM LIKUIDASI) sebanyak 100 (seratus) lembar saham atau sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah), bertempat tinggal di Griya Katulampa Blok E.V No. 4 RT. 013/010, Kelurahan Katulampa, Kecamatan Bogor Timur, Kodya Bogor;
4. H. ALIYAS, Sebagai Direktur dan Pemegang saham di Perusahaan PT. TRATARI (DALAM LIKUIDASI) sebanyak 100 (seratus) lembar saham atau sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), bertempat tinggal di Kp. Jala RT. 02/04,

Hal. 1 dari 31 hal. Put. No. 1903 K/Pdt/2011



Desa Malangnengah, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang-Propinsi Banten;

5. RIKHIE SUPRIADI, SP. sebagai Direktur dan Pemegang Saham di Perusahaan PT. TRATARI (DALAM LIKUIDASI) sebanyak 100 (seratus) lembar saham atau sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), bertempat tinggal di Kampung Sukamaju No. 15 RT. 01/01, Desa Pagelaran, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor;
6. H. MUHAMAD YUSUP, sebagai Komisaris dan selaku Pemegang saham di Perusahaan PT. TRATARI (DALAM LIKUIDASI) sebanyak 100 (seratus) lembar saham atau sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), bertempat tinggal di Kampung Sukamaju No. 15 RT. 01/01, Desa Pagelaran, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Bogor pada pokoknya atas dalil-dalil :

HUBUNGAN HUKUM ANTARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT I ADALAH BERDASARKAN PERIKATAN JUAL BELI (SALE PURCHASE AGREEMENT), DIMANA PENGGUGAT SELAKU PEMILIK BAHAN-BAHAN BANGUNAN TELAH MENJUAL/MEMASOK BAHAN-BAHAN BANGUNAN TERSEBUT KEPADA TERGUGAT I;

1. Bahwa PENGGUGAT adalah Badan Hukum yang didirikan berdasarkan Akta pendirian No. 20 tanggal 17 Mei 1989 yang dibuat oleh dan dihadapan DJAMILAH NAHDI, SH. Notaris di GRESIK beserta segala perubahannya dan telah mendapatkan persetujuan Menteri Kehakiman dan HAM Republik Indonesia No. G-20954.HT.01.04.TH.2001;
Sesuai dan berdasarkan ketentuan bidang usaha sebagaimana termaktub dalam Anggaran Dasarnya tersebut di atas, PENGGUGAT menjalankan usaha selaku SUPPLIER/Pemasok-pensupply BAHAN-BAHAN BANGUNAN kepada proyek-proyek yang membutuhkan BAHAN-BAHAN BANGUNAN, oleh karenanya kegiatan usahanya adalah PEMASOK BAHAN-BAHAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BANGUNAN, pembayaran dilakukan oleh pelaksana proyek yang menggunakan BAHAN-BAHAN BANGUNAN milik Penggugat;

2. Bahwa dalam rangka menjalankan usaha sesuai Anggaran Dasarnya, PENGGUGAT menerima permintaan Pemasokan BAHAN-BAHAN BANGUNAN dari TERGUGAT I yang diwakili oleh TERGUGAT II pada tanggal 14 November 2005 di kantor PENGGUGAT cabang BOGOR yang terletak di Jl. Tajur KM.7 Bogor, dimana pertemuan tersebut atas perantara TERGUGAT III yang pada saat itu masih sebagai Karyawan PENGGUGAT di bagian Pemasaran (SALES);

Dalam permintaan tersebut di atas ditegaskan oleh TERGUGAT II bahwa TERGUGAT I adalah KONTRAKTOR PEMBANGUNAN PROYEK PERUMAHAN NUANSA ASRI CIPADU TANGERANG, yang mana pada saat itu sedang membutuhkan pasokan BAHAN-BAHAN BANGUNAN (lihat Skema.1);

Atas permintaan pemasokan BAHAN-BAHAN BANGUNAN dari TERGUGAT I yang diwakili oleh TERGUGAT II maka PENGGUGAT setuju dan bersedia melakukan pemasokan BAHAN-BAHAN BANGUNAN dengan ketentuan tidak melebihi nilai Rp. 59.000.000,- (lima puluh sembilan juta rupiah), kedua belah pihak (PENGGUGAT dan TERGUGAT I yang diwakili TERGUGAT II dan TERGUGAT III) setuju kemudian TERGUGAT I menyerahkan UANG MUKA sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) serta menyerahkan BPKB Mobil Opel Blazer sebagai JAMINAN KEBENDAAN. KESEPAKATAN ATAS Pasokan BAHAN-BAHAN BANGUNAN antara Penggugat dengan TERGUGAT yang dilakukan pada tanggal 14 November 2005 tersebut di atas merupakan suatu perikatan jual Beli, dimana kesepakatan harga serta penunjukan barang telah terpenuhi maka PENGGUGAT selaku pemilik atas BAHAN-BAHAN BANGUNAN yang dipergunakan dalam PROYEK PERUMAHAN NUANSA ASRI CIPADU TANGERANG berhak untuk meminta pembayaran atas BAHAN-BAHAN BANGUNAN miliknya tersebut. TERGUGAT I diberikan keleluasaan untuk menggunakan terlebih dahulu BAHAN-BAHAN BANGUNAN milik PENGGUGAT dengan pembayarannya dilakukan kemudian, dengan demikian maka dengan adanya kesediaan PENGGUGAT untuk menyerahkan BAHAN-BAHAN BANGUNAN miliknya kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT I bersedia melakukan pembayaran atas harga barang tersebut maka terpenuhilah ketentuan dalam pasal 1457 KUHPdata tentang JUAL-BELI (untuk selanjutnya Kesepakatan atas Pemasokan

Hal. 3 dari 31 hal. Put. No. 1903 K/Pdt/2011



BAHAN-BAHAN BANGUNAN antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang dilakukan pada tanggal 14 November 2005 tersebut cukup disebut "KESEPAKATAN JUAL-BELI" (lihat Skema.2).

3. Bahwa berdasarkan KESEPAKATAN JUAL BELI itu maka pada tanggal 15 November 2005 dan 16 November 2005, PENGGUGAT mengirim ke lokasi PEMBANGUNAN PROYEK PERUMAHAN NUANSA ASRI CIPADU di Tangerang atas permintaan TERGUGAT I berupa besi beton dengan harga masing-masing senilai Rp. 38.500.000,- (tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp. 44.420.041,- (empat puluh empat juta empat ratus dua puluh ribu empat puluh satu rupiah) sehingga keseluruhannya adalah sejumlah Rp. 82.920.041,- (delapan puluh dua juta sembilan ratus dua puluh ribu empat puluh satu rupiah). (BUKTI P-1).

Terhadap nilai harga atas BAHAN-BAHAN BANGUNAN yang dikirim oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT I yang telah mencapai Rp. 82.920.041,- tersebut di atas, ternyata melebihi batas pasokan yang disepakati yaitu sebesar Rp.59.000.000,- oleh karena itu TERGUGAT III mengganti jaminan kebendaan yang semula BPKB Mobil Opel Blazer menggantinya dengan sebidang Tanah dan segala sesuatu di atasnya seluas 11.985 M2 yang terletak di Desa Laladon, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, sebagaimana termuat dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 329/Laladon, Surat Ukur tertanggal 13 Juni 2002 dengan No. 141/Laladon/2002, atas nama TERGUGAT VI (BUKTI P-2).

Perlu kami sampaikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim bahwa pemberian jaminan kebendaan atas nama TERGUGAT VI kepada PENGGUGAT adalah sepengetahuan dan persetujuan dari TERGUGAT VI sendiri sebagaimana tertuang dalam AKTA PEMBERIAN KUASA dari TERGUGAT VI kepada TERGUGAT I untuk menjaminkan sebidang tanah hak milik Nomor 329/Laladon atas nama TERGUGAT VI kepada PENGGUGAT sebagaimana tertuang dalam Akta No. 03/Laladon tertanggal 21 November 2005 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Dede Munajat, S.H. (BUKTI P-3)

4. Bahwa berdasarkan adanya penggantian jaminan tersebut maka kemudian PENGGUGAT setuju dan bersedia memasok kembali kepada TERGUGAT I berupa besi beton dan semen pada tanggal 24 November 2005 dan tanggal 25 November 2005 dengan harga masing-masing sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dan sebesar Rp. 69.000.000,- (enam puluh sembilan juta rupiah) (BUKTI P4), pengiriman BAHAN-BAHAN BANGUNAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari PENGGUGAT kepada TERGUGAT I terus berlangsung dalam Bulan November dan Desember 2005 dengan nilai sebesar Rp. 98.107.530,- (sembilan puluh delapan juta seratus tujuh ribu lima ratus tiga puluh rupiah) (BUKTI P-5).

Dengan demikian terhitung sampai dengan bulan Desember 2005 PENGGUGAT telah melakukan pengiriman BAHAN-BAHAN BANGUNAN kepada TERGUGAT I dengan total harga sebesar Rp. 264.027.571,- (dua ratus enam puluh empat juta dua puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah), dengan perincian sebagai berikut

- Pengiriman tanggal 15 November 2005 Rp. .500.000,-
sebesar Rp. .420.041,-
- Pengiriman tanggal 16 November 2005 Rp. .000.000,-
sebesar Rp. .000.000,-
- Pengiriman tanggal 24 November 2005 Rp. .107.530,-
sebesar Rp. 264.027.571,-
- Pengiriman tanggal 25 November 2005
sebesar
- Pengiriman bulan November - Desember
sebesar

Total

Terbilang (dua ratus enam puluh empat juta dua puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah),

Pengiriman-pengiriman BAHAN-BAHAN BANGUNAN diatas dilaksanakan oleh PENGGUGAT dengan tujuan lokasi PEMBANGUNAN PROYEK PERUMAHAN NUANSA ASRI CIPADU TANGERANG, seluruh pengiriman sebagaimana diuraikan diatas telah diterima oleh TERGUGAT I dilokasi tujuan pengiriman.

Dengan demikian atas adanya pengiriman BAHAN-BAHAN BANGUNAN milik dan oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT I telah menunjukkan bahwa PENGGUGAT telah sempurna menunaikan kewajiban utamanya selaku penjual, sebagaimana dalam pasal 1474 KUHPerdara penjual berkewajiban untuk menyerahkan barangnya dan menanggungnya.

Dan terhadap penerimaan BAHAN-BAHAN BANGUNAN dari PENGGUGAT oleh TERGUGAT I menimbulkan kewajiban bagi TERGUGAT I selaku PEMBELI atas pembayaran harga pembelian sebagaimana diatur dalam

Hal. 5 dari 31 hal. Put. No. 1903 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pasal 1513 KUHPdata, oleh karena itu telah tepat dan benar secara hukum PENGGUGAT menagih pembayaran kepada TERGUGAT I atas pembelian BAHAN-BAHAN BANGUNAN milik PENGGUGAT.

PENGGUGAT TELAH MEMENUHI SELURUH KEWAJIBANNYA DALAM PERIKATAN JUAL BELI TERSEBUT, DIMANA PENGGUGAT TELAH MENYERAHKAN/MEMASOK BAHAN-BAHAN BANGUNAN YANG DIPESAN OLEH TERGUGAT I DENGAN TOTAL SENILAI Rp. 264.027.571,-. OLEH KARENANNYA PENGGUGAT SECARA HUKUM MEMILIKI HAK TAGIH KEPADA TERGUGAT I.

5. Bahwa atas tagihan yang telah mencapai Rp. 264.027.571,- (dua ratus enam puluh empat juta dua puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah) itu maka PENGGUGAT melakukan penghentian pemasokan barang kepada TERGUGAT I terhitung sejak bulan Desember 2005 sampai adanya pembayaran tagihan sebesar Rp. 264.027.571,- (dua ratus enam puluh empat juta dua puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah) oleh TERGUGAT I kepada PENGGUGAT.

Tindakan penghentian pengiriman BAHAN-BAHAN BANGUNAN tersebut dilakukan oleh PENGGUGAT atas dasar prinsip kehati-hatian dalam setiap transaksi usahanya, berdasarkan prinsip ini PENGGUGAT selaku si penjual tidak diwajibkan menyerahkan barangnya jika si pembeli (ic TERGUGAT I) belum membayar harganya, sedangkan si penjual tidak mengizinkan penundaan pembayaran kepadanya sebagaimana diatur dalam pasal 1478 KUHPdata;

6. Bahwa terhadap penghentian pasokan BAHAN-BAHAN BANGUNAN tersebut di atas TERGUGAT III via telepon menghubungi PENGGUGAT menyatakan bahwa PROYEK PERUMAHAN NUANSA ASRI CIPADU TANGERANG masih membutuhkan BAHAN-BAHAN BANGUNAN oleh karena itu TERGUGAT III meminta PENGGUGAT untuk tetap mengirim BAHAN-BAHAN BANGUNAN ke lokasi proyek namun atas nama pembeli toko-toko bangunan yang nama-namanya akan disebut di bawah ini, penggunaan BAHAN-BAHAN BANGUNAN yang dikirim tersebut dipergunakan oleh TERGUGAT I dalam PROYEK PERUMAHAN NUANSA ASRI CIPADU TANGERANG. (lihat skema.4)

Dikarenakan TERGUGAT III pada saat itu masih sebagai Karyawan PENGGUGAT yang menurut PENGGUGAT dapat mempertanggungjawabkan atas penyelesaian pembayarannya maka PENGGUGAT bersedia mengirim BAHAN-BAHAN BANGUNAN ke lokasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PROYEK PERUMAHAN NUANSA ASRI CIPADU TANGERANG atas nama toko-toko bangunan yaitu toko SINAR ALAM, toko BUMEN JAYA, toko BUMI AGUNG, toko JAYA, toko MEGA JAYA ABADI, toko BAROKAH JAYA, toko BERLIAN, toko LATANSA, toko MUARA INDAH, dan toko BUMI AGUNG dengan total harga Rp. 289.786.298,- (dua ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh delapan rupiah) total harga ini yang RIEL belum diselesaikan pembayarannya sama sekali oleh TERGUGAT III, sementara itu terdapat pasokan barang kepada toko-toko sebagaimana dimaksud diatas BILYET GIRO di BANK DANAMON dan BANK NEGARA INDONESIA yang ternyata sebagian kosong (ditolak BANK dengan alasan rekening telah ditutup) (BUKTI P-6), nilai dari BILYET GIRO yang ditolak tersebut adalah total mencapai Rp. 443.432.000,- (empat ratus empat puluh tiga juta empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah).

Dengan demikian total harga atas BAHAN-BAHAN BANGUNAN yang telah dikirim oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT I atas nama toko-toko bangunan sebagaimana disebutkan di atas menjadi sebesar Rp. 733.218.298,- (tujuh ratus tiga puluh tiga juta dua ratus delapan belas ribu dua ratus sembilan puluh delapan rupiah) (dengan perincian: Rp. 289.786.298,- ditambah Rp. 443.432.000,-).

Atas janji TERGUGAT III pada saat melakukan permintaan pemasokan BAHAN-BAHAN BANGUNAN kepada PENGGUGAT atas nama toko-toko yang disebutkan di atas dengan total tagihan sebesar Rp. 733.218.298,- (tujuh ratus tiga puluh tiga juta dua ratus delapan belas ribu dua ratus sembilan puluh delapan rupiah) maka PENGGUGAT meminta pertanggungjawaban dari TERGUGAT III termasuk TERGUGAT I karena pada saat permintaan tersebut TERGUGAT III menyatakan bahwa BAHAN-BAHAN BANGUNAN tersebut diperlukan untuk kepentingan TERGUGAT I dalam PEMBANGUNAN PROYEK PERUMAHAN NUANSA ASRI CIPADU TANGERANG.

TAGIHAN PENGGUGAT KEPADA TERGUGAT TIDAK HANYA SENILAI ATAS BAHAN-BANGUNAN YANG DIPASOK/DISERAHKAN SECARA LANGSUNG KEPADA TERGUGAT I TERNYATA DITAMBAH DENGAN PENGAMBILAN BAHAN-BAHAN BANGUNAN YANG DILAKUKAN OLEH TERGUGAT III ATAS NAMA PENGGUGAT DARI TOKO-TOKO BANGUNAN REKANAN PENGGUGAT DAN UTANG TERGUGAT KEPADA TOKO-TOKO BANGUNAN SEBESAR Rp. 806.487.298,- SEBAGAIMANA DIAKUI SENDIRI OLEH TERGUGAT III SEHINGGA TOTAL NILAI TAGIHAN MENJADI SEBESAR Rp.

Hal. 7 dari 31 hal. Put. No. 1903 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.070.514.869,- (satu milyar tujuh puluh juta lima ratus empat belas ribu delapan ratus enam puluh sembilan rupiah);

7. Bahwa TERGUGAT III selain sebagai Karyawan PENGGUGAT (pada saat itu masih sebagai Karyawan PENGGUGAT) juga adalah Pemegang saham sebanyak 100 (seratus) lembar saham atau sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) serta menjabat KOMISARIS UTAMA Pada PENGGUGAT I berdasarkan Akta Notaris. 2 tertanggal 3 Februari 2006 Notaris Dede Munajat, SH., menyatakan atas tagihan PENGGUGAT dalam transaksi pemasokan BAHAN-BAHAN BANGUNAN yang menggunakan nama toko-toko bangunan tersebut di atas sebesar Rp. 733.218.298,- (tujuh ratus tiga puluh tiga juta dua ratus delapan belas ribu dua ratus sembilan puluh delapan rupiah) diakui dan menjadi tanggung-jawab TERGUGAT I termasuk juga terhadap piutang PENGGUGAT kepada Toko bangunan yang menurut Toko Bangunan itu tanggung jawab TERGUGAT III sebesar Rp. 73.269.000,- (tujuh puluh tiga juta dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) dinyatakan oleh TERGUGAT III termasuk pula tanggung jawab TERGUGAT I, maka total pembayaran yang wajib dilakukan oleh TERGUGAT I atas pemasokan BAHAN-BAHAN BANGUNAN yang menggunakan nama toko-toko bangunan ditambah piutang PENGGUGAT kepada toko-toko bangunan menjadi sebesar Rp. 806.487.298,- (delapan ratus enam juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh delapan rupiah).
8. Bahwa sebagaimana diuraikan di atas TERGUGAT I bertanggung Jawab dan berkewajiban untuk melakukan pembayaran kepada PENGGUGAT yaitu sebesar Rp. 806.487.298,- (delapan ratus enam juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh delapan rupiah). atas pemasokan BAHAN-BAHAN BANGUNAN dengan menggunakan toko-toko bangunan-uraian pada angka 7. serta ditambah dengan pemasokan BAHAN-BAHAN BANGUNAN yang langsung diterima TERGUGAT I sebagaimana diuraikan dalam angka 4 diatas sebesar Rp. 264.027.571,- (dua ratus enam puluh empat juta dua puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 1.070.514.869,- (satu milyar tujuh puluh juta lima ratus empat belas ribu delapan ratus enam puluh sembilan rupiah).
9. Bahwa atas Nilai Tagihan sebesar Rp. 1.070.514.869,- (satu milyar tujuh puluh juta lima ratus empat belas ribu delapan ratus enam puluh sembilan rupiah). tersebut di atas PENGGUGAT telah berulang kali melakukan



penagihan kepada TERGUGAT I, namun TERGUGAT I tetap tidak juga segera melakukan pembayaran sampai dengan tanggal 14 Januari 2006 TERGUGAT II selaku Direktur Utama Pada TERGUGAT I berniat untuk mengambil Jaminan TERGUGAT I yang berada di PENGGUGAT (sertifikat Hak Milik No. 329/Laladon atas nama TERGUGAT VI-uraian jaminan pada angka 3 alinea ke-2 dan ke-3) untuk proses peminjaman dana yang nanti hasilnya akan dipergunakan untuk membayar kewajiban TERGUGAT I kepada PENGGUGAT dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja. (BUKTI P-7).

Atas permintaan penarikan jaminan dengan janji hanya dalam waktu 15 (lima belas) hari tersebut di atas hasilnya akan dipergunakan untuk membayar kewajiban TERGUGAT I kepada PENGGUGAT, maka PENGGUGAT setuju maka kemudian dibuatlah Perjanjian tertanggal 14 Januari 2006 tentang peminjaman Jaminan yang ditandatangani oleh TERGUGAT II selaku Direktur pada TERGUGAT I dengan TERGUGAT III (TERGUGAT III dalam hal ini selaku Satuan Penotransi Cepat-CRO PENGGUGAT/pada saat itu masih sebagai Karyawan pada PENGGUGAT). Dan ternyata setelah sampai pada hari ke-15 dari surat perjanjian peminjaman jaminan tersebut yaitu jatuh pada tanggal 30 Januari 2006, TERGUGAT I tidak dapat memenuhi janjinya baik atas pembayaran kewajibannya maupun pengembalian Jaminan kepada Penggugat;

ATAS TOTAL TAGIHAN TERSEBUT DIATAS, PENGGUGAT TELAH MENERIMA PEMBAYARAN DARI TERGUGAT I DENGAN TOTAL SEBESAR Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) SERTA PEMBAYARAN BERUPA TANAH DAN BANGUNAN senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), OLEH KARENA ITU TOTAL SISA TAGIHAN PENGGUGAT KEPADA TERGUGAT ADALAH SEBESAR Rp. 750.514.869,- (tujuh ratus lima puluh juta lima ratus empat belas ribu delapan ratus enam puluh sembilan rupiah).

10. Bahwa setelah berkali-kali dilakukan upaya Penagihan baik terhadap kewajiban TERGUGAT I kepada PENGGUGAT atas pembayaran BAHAN-BAHAN BANGUNAN maupun terhadap janji pengembalian Jaminan sebagaimana tersebut di atas, barulah TERGUGAT I melakukan pembayaran pada bulan Maret sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan dilanjutkan pada bulan April 2006 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).



Dengan adanya pembayaran tersebut, maka total pembayaran yang telah dilakukan oleh TERGUGAT I kepada PENGGUGAT adalah sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah):

1. Pada tanggal 14 November 2005 sebesar Rp. 20.000.000,- (uang muka)
2. Pada Bulan Maret 2006 sebesar Rp. 50.000.000,-
3. Pada Bulan April 2006 sebesar Rp. 50.000.000,-

Dengan demikian atas tagihan dari PENGGUGAT kepada TERGUGAT I dengan total sebesar Rp. 1.070.514.869,- setelah dikurangi pembayaran Rp. 120.000.000,- maka terdapat sisa pembayaran yang wajib dilunasi oleh TERGUGAT yaitu sebesar Rp. 950.514.869,- (sembilan ratus lima puluh juta lima ratus empat belas ribu delapan ratus enam puluh sembilan rupiah).

11. Bahwa atas sisa tagihan sebesar Rp. 950.514.869,- (sembilan ratus lima puluh juta lima ratus empat belas ribu delapan ratus enam puluh sembilan rupiah) tersebut di atas dan setelah dilakukan penagihan oleh PENGGUGAT, maka kemudian pada tanggal 25 Agustus 2006 TERGUGAT II selaku Direktur Utama pada TERGUGAT I serta untuk dan atas nama TERGUGAT I telah menerbitkan SURAT PERNYATAAN dimana dalam surat pernyataan tersebut disebutkan bahwa TERGUGAT I mengakui bahwa telah melakukan permintaan barang berupa bahan bangunan serta menerima bahan bangunan tersebut dari PENGGUGAT, dan secara tegas mengakui bahwa TERGUGAT I berhutang atas pembayarannya kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 950.515.369,- (sembilan ratus lima puluh juta lima ratus lima belas ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah) selanjutnya cukup disebut SURAT PERNYATAAN. (BUKTI P-8)

Dalam SURAT PERNYATAAN tersebut di atas ditegaskan bahwa TERGUGAT I berjanji akan membayar hutang sebesar Rp. 950.515.369,- sebelum tanggal 21 Oktober 2006 dan apabila melanggar perjanjian tersebut TERGUGAT I memberikan izin dan persetujuan serta kuasa kepada PENGGUGAT untuk menjual dan memindahkan jaminan serta bersedia menerima sanksi pidana maupun perdata sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dan setelah sampai dengan tanggal yang dijanjikan dalam SURAT PERNYATAAN tersebut di atas yaitu tanggal 21 Oktober 2006, ternyata lagi-lagi TERGUGAT I tidak dapat memenuhi pembayaran kewajibannya kepada Penggugat;



kegagalan pemenuhan atas janjinya tersebut di atas pada saat jatuhnya tanggal 21 Oktober 2006 merupakan suatu bukti adanya murni semata-mata kelalaian TERGUGAT 1 itu sendiri, dimana penentuan tanggal 21 Oktober 2006 adalah penentuannya sendiri dimana secara hukum si berhutang (ic. TERGUGAT I) HARUS dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan (pasal 1238 KUHPperdata), karena tanggal 21 Oktober 2006 merupakan ketetapan waktu sebagaimana tercantum dalam pasal 1238 KUHPperdata, dalam hal ini maka saat JATUH TEMPO adalah saat atau waktu yang telah ditentukan dalam perikatannya, yang juga merupakan saat pemenuhan kewajiban oleh TERGUGAT I kepada PENGGUGAT.

Dengan demikian, atas kelalaian TERGUGAT I dalam memenuhi janjinya setelah JATUH TEMPO maka nyata-nyata secara hukum telah terbukti dan meyakinkan melakukan WANPRESTASI kepada PENGGUGAT oleh karenanya PENGGUGAT mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk menyatakan TERGUGAT I telah WANPRESTASI kepada PENGGUGAT.

Disamping itu PENGGUGAT sampaikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, bahwa setelah jatuhnya tanggal 21 Oktober 2006 sama sekali tidak ada pemberitahuan dan permohonan pengunduran waktu (Rescheduling) atau penundaan kewajiban pembayaran yang merupakan itikad baik dalam menyelesaikan kewajibannya dari TERGUGAT I kepada PENGGUGAT maka TIDAK ADA KEWAJIBAN SECARA HUKUM bagi PENGGUGAT untuk memberikan kesempatan dan atau perpanjangan waktu kepada TERGUGAT I dalam menyelesaikan kewajibannya kepada PENGGUGAT, oleh karena itu secara TEGAS PENGGUGAT MENUNTUT atas pemenuhan tagihannya kepada TERGUGAT I secara sekaligus dan Tunai terhadap Pokok Tagihan termasuk atas Biaya-biaya, Bunga dan Kerugian (pasal 1236 KUHPperdata).

- 12 Bahwa Tuntutan atas pemenuhan pembayaran pokok kewajiban sebesar Rp.950.515.369,- (sembilan ratus lima puluh juta lima ratus lima belas ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah) termasuk pula atas biaya-biaya, bunga serta kerugian yang diderita PENGGUGAT, bahkan pada kenyataannya justru dalam menyelesaikannya kewajibannya kepada PENGGUGAT, bahkan pada kenyataannya justru melakukan pengelabuhan /kecurangan pada PENGGUGAT.

Kecurangan tersebut dilakukan oleh TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT V kepada PENGGUGAT dengan cara menerbitkan beberapa

Hal. 11 dari 31 hal. Put. No. 1903 K/Pdt/2011



BILYET GIRO yang seolah-olah merupakan Pembayaran kewajiban TERGUGAT I kepada PENGGUGAT, yang ternyata BILYET GIRO tersebut DITOLAK oleh BANK yang ditunjuk dalam BILYET GIRO tersebut, dimana penolakan tersebut berdasarkan keterangan bahwa rekening yang dinyatakan dapat dicairkan dengan BILYET GIRO tersebut telah ditutup, dengan demikian TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT V dengan bukti-bukti serta saksi-saksi yang ada diduga kuat melakukan tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan.

Atas perbuatan-perbuatan dari TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT V, pada tanggal 19 Desember 2006 PENGGUGAT melaporkannya ke MAPOLRESTA BOGOR dengan Nomor Laporan No.Pol.: LP/1774/XII/2006/SPK dan atas Perkara tersebut telah diperiksa, di adili dan diputus oleh MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI BOGOR dengan Putusan No.85/Pid.B/2007/PN.Bgr bahwa TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT V secara sah dan meyakinkan Bersalah. (lihat Skema. 3 dan 5)

13. Bahwa setelah adanya pelaporan atas tindak pidana yang dilakukan para terdakwa (TERGUGAT II, TERGUGAT III, dan TERGUGAT V) tersebut di atas, pada tanggal 15 Maret 2007 TERGUGAT V bersama-sama dengan TERGUGAT VI mengajukan perdamaian dan bersedia membayar kewajiban TERGUGAT I dengan menyerahkan/menjual Sebidang Tanah sebagai mana termuat dalam SERTIFIKAT HAK MILIK No. 330 atas nama TERGUGAT VI dengan nilai harga sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
14. Penyerahan Tanah dan segala sesuatu di atasnya tersebut di atas dituangkan ke dalam AKTA PERDAMAIAN No. 6 tanggal 15 Maret 2007 Notaris NUKE NURUL SORAYA, SH, Notaris di Depok dan AKTA JUAL BELI No. 585 tanggal 3 Agustus 2007, PPAT ARFIANA PURBOHADI.
15. Maka dengan adanya penyerahan yang dilanjutkan dengan penjualan tanah tersebut maka PENGGUGAT menerima pembayaran seharga tanah dan segala sesuatu di atasnya tersebut sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sehingga dengan demikian atas nilai kewajiban TERGUGAT I sebesar Rp. 950.515.369,- dikurangi pembayaran sebesar Rp. 200.000.000,- sehingga tersisa menjadi Rp. 750.515.360 (tujuh ratus lima puluh juta lima ratus empat belas ribu delapan ratus enam puluh sembilan rupiah). nilai inilah merupakan outstanding yang dituntut pembayarannya oleh PARA TERGUGAT. (lihat skema. 6)



16. Bahwa pada saat penandatanganan AKTA PERDAMAIAN No. 6 tersebut di atas, TERGUGAT V menyatakan bahwa berdasarkan Keputusan Rapat Para Pendiri tanggal 9 Maret 2007 bahwa TERGUGAT 1 telah dinyatakan BUBAR (LIKUIDASI) sebagaimana tertuang dalam AKTA KEPUTUSAN RAPAT DEWAN PENDIRI No. 5 tanggal 9 Maret 2007. yang dibuat oleh dan di hadapan NUKE NURUL SORAYA, SH. Notaris di Bogor serta dalam pengakuan TERGUGAT V yang dikuatkan dengan pernyataan Notaris NUKE NURUL SORAYA, SH. bahwa TERGUGAT I ternyata Pendirian Perseroan Terbatas-nya belum mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (MenKehHAM RI). Berdasarkan pengakuan bahwa TERGUGAT I belum mendapatkan pengesahan dari MenKehHAM RI maka dengan demikian Status PERSEROAN sebagai BADAN HUKUM belum terpenuhi, maka secara hukum Pemegang Perseroan bertanggungjawab secara pribadi dan atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan bertanggungjawab atas kerugian perseroan melebihi nilai saham yang telah diambilnya (ex. Pasal 3 ayat (1) UU No.1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas - a contrario interpretatif), dengan demikian maka seluruh Pemegang Saham pada TERGUGAT I bertanggung Jawab secara pribadi atas Perikatan Jual Beli sebagaimana dimaksud dalam angka.1 gugatan ini kepada PENGGUGAT. Para Pemegang Saham pada TERGUGAT I yang menurut hukum bertanggungjawab secara pribadi adalah para Pemegang saham sebagaimana dalam akta pendirian TERGUGAT I jo Akta Perubahan No.2 tanggal 3 Februari 2006 Notaris DEDE MUNAJAT, SH (BUKTI P-8) yaitu:

- ADE WIJAYA (ic. TERGUGAT II) sebanyak 100 (seratus) lembar saham atau sebesar Rp.100.000.000,-
- RIKHIE SUPRIADI (ic. TERGUGAT V) sebanyak 100 (seratus) lembar saham atau sebesar Rp.100.000.000,
- HENDRA BASUKI (ic. TERGUGAT III) sebanyak 100 (seratus) lembar saham atau sebesar Rp.100.000.000,-
- H. MUHAMAD YUSUP (ic. TERGUGAT VI) sebanyak 100 (seratus) lembar saham atau sebesar Rp.100.000.000,-
- H. ALIYAS bin Haji SAJA (ic. TERGUGAT IV) sebanyak 100 (seratus) lembar saham atau sebesar Rp.100.000.000,-

Dalam hal belum terpenuhinya Status BADAN HUKUM PERSEROAN maka secara hukum pertanggungjawaban atas pemenuhan perikatan atas nama Perseroan (ic. TERGUGAT I) meliputi pertanggungjawaban secara Pribadi

Hal. 13 dari 31 hal. Put. No. 1903 K/Pdt/2011



melebihi nilai saham yang diambilnya semata (ex. Pasal 3 ayat (1) UU No.1 Tahun 1995).

Dengan demikian telah benar dan tepat dan Gugatan ini disertakan dan ditujukan kepada para pemegang saham pada (TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V) atas pertanggungjawabannya atas Wanprestasi TERGUGAT I kepada PENGGUGAT, untuk itu mohon lah kiranya Yang Mulia Majelis Hakim untuk menyatakan menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V untuk membayar kewajiban TERGUGAT I kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 750.514.869,- (tujuh ratus lima puluh juta lima ratus empat belas ribu delapan ratus enam puluh sembilan rupiah) secara tanggung renteng;

17. Bahwa mengenai pembubaran TERGUGAT I oleh para Pemegang sahamnya sebagaimana tertuang dalam AKTA Likuidasi No. 5 tertanggal 9 Maret 2007, maka secara hukum tidak menghilangkan kewajibannya kepada PENGGUGAT sampai pemberesan dinyatakan selesai, TERGUGAT I secara hukum masih tetap ada sampai pemberesan selesai (Pasal 56 KUHD dan pasal 1665 KUHperdata). Kewajiban Pemberesan dengan segala aktivitasnya dalam memanggil semua para kreditornya serta menyelesaikan pembayarannya melekat pada PARA PENGURUSNYA (Pasal 56 KUHD).

PARA PENGURUS adalah TERGUGAT I berdasarkan Akta Perubahan No. 02 tanggal 3 Februari 2006 Notaris DEDE MUNAJAT, SH adalah:

- DIREKTUR UTAMA : ADE WIJAYA (ic. TERGUGAT II)
- DIREKTUR : RIKHIE SUPRIADI (ic. TERGUGAT V)
- DIREKTUR : H. ALIYAS bin Haji SAJA (ic. Tergugat IV)
- KOMISARIS UTAMA : HENDRA BASUKI (ic. TERGUGAT III)
- KOMISARIS : H. MUHAMAD YUSUP (ic. TERGUGAT VI)

KEWAJIBAN pengurus selaku Pemberes/Likuidator melakukan PEMBERITAHUAN pembubaran Perusahaan/perseroan kepada para kreditornya dengan surat tercatat (pasal 10 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1995), PEMBERITAHUAN tersebut sampai saat gugatan ini diajukan BELUM PERNAH DITERIMA PENGGUGAT.

TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, dan TERGUGAT VI selaku pengurus merupakan Pemberes/Likuidator dari TERGUGAT I wajib menerima Tagihan dari PENGGUGAT sebesar Rp. 750.514.869,- (tujuh ratus lima puluh juta lima ratus empat belas ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan ratus enam puluh sembilan rupiah) serta membayarnya dari harta kekayaan Perusahaan/Perseroan, dalam hal ini Harta Kekayaan Perseroan berada dalam keadaan insolvensi (tidak mampu bayar) maka Harta kekayaan pribadi para pemegang sahamnya merupakan jaminan pembayaran atas hutang kepada PENGUGAT, sebagai konsekuensi belum terpenuhinya status perseroan sebagai badan hukum.

Para pengurus pada TERGUGAT I sebagaimana di atas selaku pemberes/likuidator merupakan juga para pemegang sahamnya yang masing-masing sebanyak 100 lembar atau sebesar Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah) maka dengan demikian telah benar dan tepat gugatan ini diajukan kepada TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI selaku Pengurus dengan masing-masing 100 lembar atau sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Oleh karena itu mohonlah kiranya Yang Mulia majelis hakim untuk menetapkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas harta kekayaan dari PARA TERGUGAT untuk menjamin Gugatan ini tidak ilusionir;

Bahwa permohonan Sita Jaminan tersebut di atas yang dimohonkan PENGUGAT adalah sebagai berikut

1. Tanah dan bangunan milik TERGUGAT V yang terletak di Griya Katulampa Blok E.V. Nomor 04 Rt. 013 Rw. 010 Kelurahan Katulampa, Kecamatan Bogor Timur, Kodya Bogor dengan Sertifikat Hak Milik No. 2191 atas nama TERGUGAT V;
2. Tanah dan rumah milik TERGUGAT VI dan TERGUGAT III di Kampung Sukamaju Nomor 15 Rt. 01 Rw. 01, Desa Pagelaran Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor;
3. Tanah darat milik TERGUGAT VI yang terletak di Desa Laladon, Kecamatan Ciomas, kabupaten Bogor, dengan nomor Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 329, luas 11.985 m², dengan Surat Ukur tertanggal 13 Juni 2002 dengan No:141/Laladon/2002 atas nama TERGUGAT VI;
4. Tanah darat milik TERGUGAT VI yang terletak di Desa Laladon, Kecamatan Ciomas, kabupaten Bogor, dengan nomor Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 330, luas 2.045 m², dengan Surat Ukur tertanggal 16 Juli 2002 dengan No:142/Laladon/2002 atas nama TERGUGAT VI;
5. Tanah darat milik TERGUGAT VI yang terletak di Desa Laladon, Kecamatan Ciomas, kabupaten Bogor, dengan nomor Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 95, luas 1.980 m², dengan Surat Ukur tertanggal 15 Juni 2002 dengan No:11638/Laladon/2002 atas nama TERGUGAT VI;

Hal. 15 dari 31 hal. Put. No. 1903 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Tanah darat dengan kolam renang di atasnya yang bernama "Zam-Zam Tirta" yang terletak di Jalan Kreteg Desa Pagelaran, Kampung Sukamaju, milik TERGUGAT
7. Tanah darat milik TERGUGAT II yang terletak di Kampung. Tanah Baru Rt 004 Rw. 05, Tanah Baru, Kecamatan Bogor Utara, Kodya Bogor.
8. Tanah darat milik TERGUGAT VI yang terletak di Desa Laladon, Kecamatan Ciomas, kabupaten Bogor, dengan nomor Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 10.10.07.24.1.00095, luas 1.980 m², atas nama TERGUGAT VI;
9. Tiga Unit Kendaraan Truck dengan masing-masing Nomor Polisi : F-8210-AI, F-8534-B dan F-8646-KP serta satu buah Mobil Pribadi dengan Nomor Polisi : F-1499-BH, yang kesemuanya milik TERGUGAT VI;

Bahwa terhadap TAGIHAN dari PENGGUGAT kepada TERGUGAT I yang diajukan melalui PENGADILAN NEGERI BOGOR ini sebesar sebagaimana disebutkan di atas, menimbulkan hak bagi PENGGUGAT untuk menuntut pembayaran atas bunga, kerugian serta biaya-biaya yang timbul sebagaimana dinyatakan dalam pasal 1239 KUHPdata, berlandaskan ketentuan tersebut dalam gugatan ini PENGGUGAT menuntut pembayaran Bunga dengan Perhitungan sebagai berikut :

Perhitungan Bunga:

- Bunga atas tagihan sebesar Rp. 950.515.369,- dihitung sejak tanggal jatuh tempo pernyataan (21-10-2006) sampai dengan pembayaran berupa Penyerahan Tanah berdasarkan Akta Perdamaian serta Akta Jual Beli tertanggal 3-Agustus-2007, sebesar 2% per bulan, Sehingga menjadi sebesar Rp. 190.103.070,-
- Bunga atas sisa tagihan sebesar 750.515.369,- dihitung sejak tanggal penyerahan pembayaran (senilai Rp.200.000.000,-) yaitu tanggal 3 Agustus 2007 sampai dengan gugatan ini diajukan yaitu tanggal 2 Oktober 2007, sebesar 2% perbulan. Sehingga menjadi sebesar Rp. 30.020.614,-

Dengan demikian, Total keseluruhan Bunga yang wajib dibayar oleh PARA TERGUGAT kepada PENGGUGAT adalah sebesar Rp. 190.103.070,- + Rp. 30.020.614,- = Rp. 220.123.684,- (dua ratus dua puluh juta seratus dua puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah).

Terhadap tagihan-tagihan sebagaimana disebutkan di atas, dalam gugatan ini PENGGUGAT memohon Majelis Hakim untuk menyatakan menghukum PARA TERGUGAT secara tanggung renteng membayar tagihan pokok serta bunganya sebagaimana dimaksud di atas (lihat Skema 6)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa agar PARA TERGUGAT mematuhi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka sudah sepantasnya PARA TERGUGAT dikenakan uang paksa (dwangsom) sebesar 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Bogor agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas obyek sengketa dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan PARA TERGUGAT telah terbukti dan meyakinkan melakukan perbuatan wanprestasi terhadap PENGGUGAT;
3. Menghukum PARA TERGUGAT secara tanggung renteng untuk hutang kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 750.514.869,- (tujuh ratus lima puluh juta lima ratus empat belas ribu delapan ratus enam puluh sembilan rupiah);
4. Meletakkan sita jaminan terhadap harta-harta PARA TERGUGAT sebagai berikut di bawah ini :
 - Tanah dan bangunan milik TERGUGAT V yang terletak di Griya Katulampa Blok E.V. Nomor 04 Rt. 013 Rw. 010 Kelurahan Katulampa, Kecamatan Bogor Timur, Kodya Bogor dengan Sertifikat Hak Milik No. 2191 atas nama TERGUGAT V;
 - Tanah dan rumah milik TERGUGAT VI dan TERGUGAT III di Kampung Sukamaju Nomor 15 Rt. 01 Rw. 01, Desa Pagelaran Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor;
 - Tanah darat milik TERGUGAT VI yang terletak di Desa Laladon, Kecamatan Ciomas, kabupaten Bogor, dengan nomor Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 329, luas 11.985 m², dengan Surat Ukur tertanggal 13 Juni 2002 dengan No:141/Laladon/2002 atas nama Tergugat VI;
 - Tanah darat milik TERGUGAT VI yang terletak di Desa Laladon, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, dengan nomor Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 330, luas 2.045 m², dengan Surat Ukur tertanggal 16 Juli 2002 dengan No:142/Laladon/2002 atas nama TERGUGAT VI;
 - Tanah darat milik TERGUGAT VI yang terletak di Desa Laladon, Kecamatan Ciomas, kabupaten Bogor, dengan nomor Sertifikat Hak Milik

Hal. 17 dari 31 hal. Put. No. 1903 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SHM) No. 95, luas 1.980 m² dengan Surat Ukur tertanggal 15 Juni 2002 dengan No:11638/Laladon/2002 atas nama TERGUGAT VI;

- Tanah darat dengan kolam renang di atasnya yang bernama "Zam-Zam Tirta" yang terletak di Jalan Kreteg Desa Pagelaran, Kampung Sukamaju, milik TERGUGAT VI;
- Tanah darat milik TERGUGAT II yang terletak di Kampung Tanah Baru Rt. 004, Rw.05, Tanah Baru, Kecamatan Bogor Utara, Kodya Bogor;
- Tanah darat milik TERGUGAT VI yang terletak di Desa Laladon, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, dengan nomor Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 10.10.07.24.1.00095, luas 1.980 m², atas nama TERGUGAT VI;
- Tiga Unit Kendaraan Truck dengan masing-masing Nomor Polisi : F-8210-AI, F-8534 B dan F-8646-KP serta satu buah Mobil Pribadi dengan Nomor Polisi : F-1499-BH, yang kesemuanya milik Tergugat VI

5. Menyatakan sah dan berharga atas Sita Jaminan atas harta-harta milik PARA TERGUGAT;

6. Menghukum PARA TERGUGAT secara tanggung renteng untuk membayar bunga serta kerugian yang diderita oleh PENGGUGAT sebesar Rp.220.123.684 (dua ratus dua puluh juta seratus dua puluh Tiga ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah);

7. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari sejak putusan ini dibacakan;

8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan serta merta walaupun ada upaya hukum banding dan kasasi;

9. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar biaya perkara.

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat V dan VI mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa gugatan penggugat tidak jelas dan kabur (obscuur libel), karena dalam gugatannya Penggugat menyebutkan yang di gugat adalah PT. MITRA CITRA WANARI sebagai badan hukum (Recht Person), akan tetapi Penggugat juga menggugat secara pribadi masing-masing orangnya sebagai pemegang saham, akan tetapi dalam gugatannya Penggugat masih menyebutkan Tergugat V sebagai direktur dan selaku pemegang saham dan Tergugat VI sebagai Komisaris dan Pemegang



saham, oleh karena secara hukum gugatan terhadap badan hukum harus dipisahkan dengan gugatan secara pribadi sehingga menyebabkan gugatan menjadi kabur dan tidak jelas;

Bahwa dalam posita gugatan dari Penggugat poin 1 menyebutkan gugatan ditujukan kepada PT. MITRA CITRA WANARI (Dalam Likuidasi) sebagai badan hukum (Recht Person) dan dalam posita point 16 dalam gugatan Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya belum terpenuhinya status Badan Hukum Perseroan dari Tergugat, maka hal ini menunjukkan dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat Obscuure libel, karena antara posita yang satu dengan yang lainnya saling bertentangan;

Bahwa dengan tidak jelasnya yang digugat kapasitasnya sebagai badan hukum (Recht Person) atau personlijk (pribadi), maka menyebabkan gugatan menjadi kabur dan tidak jelas mengenai pertanggungjawabannya secara hukum dan akan timbul kekhawatiran adanya kekeliruan dan kesalahan bagi Majelis Hakim dalam memutus perkara ini;

2. Bahwa petitum gugatan dari Penggugat halaman 12 point 3 adalah tidak jelas atau obscuur libel, hal ini dikarenakan petitum tersebut tidak jelas jumlah yang dituntut oleh Penggugat, yaitu apakah sejumlah Rp. 750.514.869,- (tujuh ratus lima puluh juta lima ratus empat belas ribu delapan ratus enam puluh sembilan rupiah) atau Rp. 955.514.869 (sembilan ratus lima puluh lima juta lima ratus empat belas ribu delapan ratus enam puluh sembilan rupiah);

Bahwa gugatan yang tidak jelas dan kabur (Obscuur libel), tidak dapat dibenarkan secara hukum dan bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung tertanggal 16 Desember 1970 No. 492 K/Sip/1970 Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 21 Agustus 1975 No. 565 K/Sip/1973, yang menyatakan:

“Bahwa gugatan yang tidak sempurna, setidaknya-tidaknya apa yang dituntut kurang jelas, harus dinyatakan tidak dapat di terima”;

3. Bahwa secara tegas gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah tidak jelas (obscuur Libel), karena dalam positanya Penggugat tidak mencantumkan/mendalilkan permohonan agar putusan ini dalam perkara ini dapat dijalankan serta merta walaupun ada upaya hukum banding atau kasasi, akan tetapi dalam petitumnya point 8 dalam gugatannya meminta agar putusan ini di jalankan serta merta walaupun ada upaya hukum banding dan kasasi, dengan tidak didalilkannya dalam posita gugatan Penggugat, maka secara jelas dan tegas gugatan yang diajukan oleh

Hal. 19 dari 31 hal. Put. No. 1903 K/Pdt/2011



Penggugat Obscur Libel dan sudah seharusnya untuk tidak dapat terima;

4. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah tidak berdasarkan hukum, karena secara hukum permasalahan antara Penggugat dan Tergugat V dan Tergugat VI telah selesai secara hukum, yaitu dengan dibuat akta perdamaian Nomor 6 tertanggal 15 Maret 2007, yang dibuat di Notaris Nuke Nurul Soraya, SH., yang beralamat di Jalan Raya Bogor KM 35, No. 33, Kec. Sukma Jaya Depok 16415, tertanggal 15 Maret 2007 yang ditandatangani oleh Tergugat V, Tergugat VI dan Penggugat (PT. Waru Abadi yang diwakilkan oleh Danu Indriadi Nugraha), dimana secara tegas disebutkan dalam Akta Perdamaian Pasal 3 (tiga), yang berbunyi;

“Dengan diterimanya jual beli tanah tersebut dari Pihak Kedua Kepada Pihak Pertama, Pihak Pertama merasa puas dan menyatakan secara tegas bahwa utang Pihak Kedua kepada Pihak Pertama itu telah LUNAS sehingga Pihak Kedua tidak berutang lagi kepada Pihak Pertama dan dengan ini pula para pihak mengaku saling menyelesaikan perhitungan diantara mereka”;

(Bukti T.V –dan Bukti T.VI –);

Bahwa secara hukum Akta Perdamaian-Akta Perdamaian tersebut merupakan Akta Authentik yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi pada pihak yang menandatangani, oleh karena itu gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak berdasarkan hukum dan sudah seharusnya untuk ditolak (Vide Pasal 1320 KUHPerdara jo. Pasal 1338 KUHPerdara);

Bahwa Penggugat dalam gugatannya maupun pertitumnya tidak meminta pembatalan Akta Perdamaian, maka secara hukum Akta Perdamaian tersebut mempunyai kekuatan hukum;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas sudah seharusnya gugatan yang diajukan oleh Penggugat untuk tidak dapat diterima seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat V dan VI telah menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (Rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa segala dalil-dalil yang telah diuraikan dalam eksepsi, dalam pokok perkara (dalam Konvensi) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan secara mutatis, mutandis dalam Rekonvensi;

Bahwa secara jelas dan tegas Penggugat V dalam Rekonvensi, Penggugat VI dalam Rekonvensi permasalahan hukum dengan Tergugat dalam Rekonvensi telah selesai dengan dibuatkannya Akta Perdamaian Nomor 6 tertanggal 15 Maret 2007, yang dibuat di Notaris Nuke Nurul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soraya, SH., yang beralamat di Jalan Raya Bogor, KM 35, No 33 kec. Sukma Jaya Depok 16415, tertanggal 15 Maret 2007 yang ditandatangani oleh Tergugat V, Tergugat VI dan Penggugat (PT. WARU ABADI yang diwakili oleh Danu Indriadi Nugraha), diamana secara tegas disebutkan dalam Akta Perdamaian Pasal 3 (tiga), yang berbunyi:

“dengan diterimanya jual beli tanah tersebut dari pihak Kedua kepada Pihak Pertama, Pihak Pertama merasa puas dan menyatakan secara tegas bahwa utang Pihak Kedua kepada Pihak Pertama itu telah Lunas Sehingga Pihak kedua tidak berutang lagi kepada Pihak Pertama dan dengan ini pula para Pihak mengaku saling menyelesaikan perhitungan diantara mereka”;

(Bukti T.V –dan Bukti T.VI-1);

Bahwa Akta Perdamaian yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat dalam Rekonvensi dengan Penggugat V dalam Rekonvensi dan Penggugat VI dalam Rekonvensi adalah sah secara hukum dan mempunyai kekuatan hukum segala akibat hukumnya yang mengikat para pihak yang menandatangani;

2. Bahwa Akta Perdamaian yang dibuat merupakan Akta Authentik yang sah secara hukum dan segala akibat hukumnya yang timbul dan dengan adanya gugatan yang dilakukan oleh Tergugat dalam Rekonvensi kepada Penggugat dalam Rekonvensi untuk melakukan pembayaran hutang, hal ini menunjukkan Tergugat dalam Rekonvensi melakukannya dengan tidak beritikad baik dan oleh karena itu perbuatan tersebut dapat dikategorikan merupakan perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat V dalam Rekonvensi dan Tergugat VI dalam Rekonvensi, dimana dengan adanya gugatan ini dirugikan secara materiil dan imateriil yang dinilai secara materi seluruhnya sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan kerugian imateriil Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);

3. Bahwa untuk gugatan Rekonvensi untuk dijalankan dan mempunyai kepastian hukum, maka sudah seharusnya Tergugat dalam Rekonvensi dikenakan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap hari keterlambatan dalam menjalankan putusan ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam Rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Bogor supaya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima seluruh gugatan Rekonvensi dari Penggugat V dan VI dalam Rekonvensi;

Hal. 21 dari 31 hal. Put. No. 1903 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Tergugat dalam Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan Akta Perdamaian Nomor 6 tertanggal 15 Maret 2007, yang dibuat di Notaris Nuke Nurul Soraya, SH., yang beralamat di Jalan Raya Bogor, KM 35 No. 33, Kec. Sukma Jaya Depok 16415, Tertanggal 15 Maret 2007 adalah sah secara hukum dan mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya yang timbul;
4. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar uang ganti rugi, berupa kerugian materiil maupun imateriil yang besarnya Rp. 1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah)
5. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya uang paksa yang besarnya Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per hari keterlambatan melaksanakan isi putusan;
6. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul seluruhnya;

Atau : apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bogor telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 80/Pdt.G/2007/PN.BGR tanggal 28 Oktober 2008 yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

Dalam Eksepsi :

- Menerima Eksepsi dari Tergugat V dan Tergugat VI;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi :

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi V dan VI tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi :

- Menghukum Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 2.239.000,- (dua juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung dengan putusan No. 224/Pdt/2009/PT.BDG tanggal 1 Oktober 2009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 15 Januari 2010 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Januari 2010 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 28 Januari 2010 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 224/Pdt/2009/PT.Bdg. jo No. 80/Pdt.G/2007/PN.Bgr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bogor, permohonan mana disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 4 Februari 2010;

Bahwa setelah itu oleh Para Tergugat/Para Terbanding yang pada tanggal 1 April 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor pada tanggal 14 April 2010;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

A. PENERAPAN HUKUM FORMIL

Tentang keberatan Pembanding atas pertimbangan Majelis hakim Pengadilan Negeri Bogor perkara No. 80/Pdt.G./2007/PN.Bgr dalam putusannya tanggal 28 Oktober 2008, halaman 52 baris 2 yang berbunyi:

"Menimbang, bahwa dengan adanya Eksepsi yang diajukan Tergugat V dan Tergugat VI BUKAN KEWENANGAN PENGADILAN untuk mengadili baik secara absolut maupun relatif, maka eksepsi Tergugat V dan Tergugat VI diputuskan bersama-sama dalam putusan akhir.

Bahwa oleh karena eksepsi Tergugat V dan Tergugat VI bukan merupakan kewenangan pengadilan (absolute competency, relative competency) dalam artian eksepsi Tergugat V dan Tergugat VI merupakan VERWEEER, maka seharusnya putusan atas eksepsi tergugat V dan Tergugat VI tersebut seharusnya dibatalkan bukannya justru dikuatkan dalam putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 01 Oktober 2009 dalam perkara No: 224/Pen/Pdt/2009/PT.Bdg.

Sebagaimana telah dalam Putusan Mahkamah Agung tanggal. 30-12-1975 No. 361 K/Sip/1973, Dalam Perkara: Evaradus Tuhumena lawan Kurinus

Hal. 23 dari 31 hal. Put. No. 1903 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kakisina dkk, dengan Susunan Majelis: R. Saldiman Wirjatmo S.H.; D.H. Lumbanradja S.H.; Widojati Wiratmo Soekito S.H.

Putusan terhadap eksepsi.

Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung:

"Karena tangkisan tergugat-terbanding tanggal 28 Oktober 1968 bukan merupakan tangkisan dalam arti eksepsi, tetapi jawaban (verweer), sedang menurut pasal 136 HIR (pasal 162 RBg). yang diputus bersama-sama dengan pokok perkara adalah tangkisan dalam arti kata EKSEPSI, putusan Hakim pertama terhadap tangkisan Tergugat/Terbanding tersebut adalah keliru maka harus dibatalkan".

Bahwa dalam pertimbangan hukum pertimbangan Majelis hakim Pengadilan Negeri Bogor perkara No. 80/Pdt.G./2007/PN.Bgr dalam putusannya tanggal 28 Oktober 2008, halaman 59 paragraf 5,6,7 dan 8 yang berbunyi :

"Menimbang, bahwa sebagaimana telah di pertimbangkan dalam Eksepsi, Tergugat V dan Tergugat VI telah menyelesaikan secara pribadi-pribadi hutang-hutangnya sesuai bagian Tergugat V dan Tergugat VI masing-masing kepada Penggugat melalui perdamaian dengan kompensasi penjualan tanah sehingga hutangnya dianggap lunas"

"Menimbang, bahwa dengan telah selesainya permasalahan hutang Tergugat V dan Tergugat VI kepada Penggugat melalui perdamaian dengan demikian sudah tidak ada lagi hubungan hukum antara Tergugat V dan Tergugat VI dengan Penggugat untuk membayar kembali secara tanggung renteng sisa pembayaran hutang tersebut;"

"Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat, ternyata masih mengikut sertakan Tergugat V dan Tergugat VI sebagai Para Tergugat untuk melunasi hutang;"

"Menimbang, Bahwa dengan masih diikut sertakan Tergugat V dan Tergugat VI sebagai Para Tergugat maka gugatan Penggugat yang demikian formal kurang sempurna sehingga dinyatakan tidak dapat diterima;"

Bahwa pemohon kasasi sangat keberatan terhadap pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Bogor tersebut karena tanpa memberi alasan hukum untuk memperkuat alasan pertimbangannya dan mengkategorikan tidak beralasan menurut hukum, adalah sangat keliru karena dalam Akta Perdamaian No. 06 pada tanggal 15 maret 2007 yang dibuat dihadapan Nuke Nurul Soraya, SH yang berkantor di Jalan Raya Bogor, Km. 35, No. 33, Kecamatan Sukma Jaya, Kota Depok sudah cacat hukum dan sewajarnya dibatalkan karena sebagaimana berikut :



1. Bahwa pada waktu penandatanganan Akta Perdamaian No. 06 pada tanggal 15 maret 2007 yang dibuat dihadapan Nuke Nurul Soraya, SH yang berkantor di Jalan Raya Bogor, Km. 35, No. 33, Kecamatan Sukma Jaya, Kota Depok diwakilkan oleh Danu Indriadi Nugraha, SH berdasarkan kuasa dibawah tangan pada tanggal 15 Desember 2006 bermaterai cukup yang diberikan oleh PEMOHON prinsipil secara langsung, namun dari surat kuasa dibawah tangan pada tanggal 15 Desember 2006 TIDAK SECARA TEGAS menyebutkan bahwasannya Danu Indriadi Nugraha, SH boleh melakukan pengikatan damai terhadap pihak-pihak yang berkaitan dengan permasalahan BEKAS PT. Mitra Cita Wanari disingkat PT. Tratari tersebut, dan Danu Indriadi Nugraha, SH pun tidak melakukan pengajuan Surat pemberitahuan dan persetujuan terhadap adanya suatu Pengikatan hubungan hukum perdamaian tersebut maka akta perdamaian Perdamaian No. 06 pada tanggal 15 Maret 2007 tersebut CACAT HUKUM, karena berdasarkan pada Pasal 1796 KUHPerdata yakni "pemberian kuasa yang dirumuskan dalam kata-kata umum, hanya meliputi perbuatan-perbuatan pengurusan. Untuk memindahtangankan benda-benda atau untuk meletakkan hipotek diatasnya, atau lagi untuk membuat suatu PERDAMAIAN, atau apapun sesuatu perbuatan lain hanya dapat dilakukan oleh seorang pemilik, diperlukan suatu kuasa dengan KATA-KATA YANG TEGAS" juga sebagaimana ditegaskan juga dalam Pasal 1797 KUHPerdata yakni "si kuasa tidak diperbolehkan melakukan sesuatu apa pun yang melampaui kuasanya;".
2. Bahwa pada syarat formal akta tersebut untuk "pihak kedua" dalam hal ini Termohon kasasi II, Termohon kasasi III dan Termohon kasasi IV, sehingga cacat hukum karena kasasi II, Termohon kasasi III dan Termohon kasasi IV merupakan pengurus dari Perseroan Terbatas PT. Mitra Cita Wanari disingkat PT. Tratari berkedudukan di Bogor yang anggaran dasarnya dimuat dalam akta tanggal 08 Maret 2005 Nomor 01, dibuat dihadapan Dede Munajat, SH. Notaris di Bogor yang mempunyai sejumlah masing-masing sebanyak 100 (seratus) lembar saham atau masing-masing sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) maka dalam hal ini Termohon kasasi II, Termohon kasasi III dan Termohon kasasi IV yang pengurus PT. Mitra Cita Wanari disingkat PT. Tratari lain juga harus dilibatkan dalam Akta Perdamaian No. 06 yang dibuat pada tanggal 15 Maret 2007 tersebut setidaknya mengetahui karena ada

Hal. 25 dari 31 hal. Put. No. 1903 K/Pdt/2011



suatu kesepakatan yang berkaitan mengenai perusahaan perseroan terbatas.

3. Bahwa dalam Akta Perdamaian No. 06 yang di buat pada tanggal 15 maret 2007 tersebut tidak menjelaskan terlebih dahulu keadaan WAKTU kronologis permasalahan sebelumnya antara pemohon dengan PT. Mitra Cita Wanari disingkat PT. Tratari, dan dalam akta sebagaimana petikannya menerangkan "karena kelalaian dan atau wanprestasi BEKAS PT. Mitra Cita Wanari disingkat PT. Tratari" karena kelalaian dan atau wanprestasi Tersebut harus ditentukan berdasarkan putusan oleh pengadilan sebagaimana dalam pasal 1238 KUHPerdara yakni : "si berhutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah (pengadilan) atau dengan sebuah akta (pengadilan) sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan (penetapan hakim), bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan". Bukannya para pihak yang menentukan sendiri suatu kelalaian dan atau wanprestasi seseorang atau badan Hukum, karena sudah ada lembaga berwenang yang berkompeten bertugas untuk menentukan permasalahan tersebut berdasarkan Undang-undang Nomor : 02 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

Bahwa maka atas terjadinya suatu cacat hukum terhadap Akta Perdamaian No. 06 pada tanggal 15 Maret 2007, yang dibuat di hadapan Nuke Nurul Soraya, SH yang berkantor di Jalan Raya Bogor, Km. 35, No. 33, Kecamatan Sukma Jaya, Kota Depok tersebut dapat dibatalkan.

B. PENERAPAN HUKUM MATERIIL

1. Bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Bogor DALAM EKSEPSI, yang selengkapnyanya berbunyi:

"Menerima Eksepsi dari Tergugat V dan Tergugat VI"

Bahwa dalam putusan perkara No. 80/Pdt.G./2007/PN.Bgr tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor dalam memberikan pertimbangan saling bertentangan dan keliru dalam pertimbangan hukumnya atas eksepsi Tergugat V dan Tergugat VI.

Mohon perhatian Majelis Hakim Agung atas hal-hal berikut:

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor dalam pertimbangan hukumnya tentang gugatan penggugat tidak jelas atau kabur/obscur libels, halaman 53 yang berbunyi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"menimbang, bahwa dalil gugatan penggugat menyebut yang mengadakan hubungan hukum dalam perjanjian kerjasama adalah PT. Mitra Cita Wanari yang diwakili Tergugat II dan Tergugat III kemudian dalam kenyataannya Perusahaan tersebut belum berstatus Badan Hukum maka sudah benar apabila masing-masing pemegang saham ikut digugat dan harus ikut bertanggungjawab secara pribadi masing-masing harta kekayaannya dan hal ini sesuai dengan UU Perseroan Terbatas No. 4 Tahun 2007"

"menimbang, bahwa meskipun dalam uraian dalil gugatan menyebutkan PT. Nita Cita Wanari sebagai Tergugat I adalah perusahaan yang selanjutnya menguraikan belum terpenuhi status badan hukum (dalam likudasi) sehingga para Pemohon sahamnya bertanggungjawab, hal yang demikian tidak kontradiktif justru menjelaskan kejadian yang senyatanya sehingga GUGATAN PENGGUGAT CUKUP JELAS."

Bahwa disisi lain Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor dalam pertimbangan hukumnya tentang gugatan penggugat tidak beralasan menurut hukum sehingga supaya dinyatakan tidak dapat diterima, halaman 55 yang berbunyi:

"menimbang, bahwa Tergugat V dan Tergugat VI telah menyelesaikan melalui suatu perdamaian dihadapan Notaris sehingga tidak dapat dituntut kembali untuk melunasi sisa kekurangannya pembayaran tersebut".

"menimbang, bahwa dengan dibuatnya akta perdamaian antara penggugat dengan tergugat V dan Tergugat VI tersebut maka Tergugat V dan Tergugat VI tidak ada lagi hubungan hukum dalam penyelesaian kekurangan pembayaran dengan Penggugat Sehingga Tergugat V dan Tergugat VI seharusnya tidak ikut menjadi atau dikeluarkan dari kedudukan Tergugat-Tergugat dalam perkara ini"

Bahwa pemohon kasasi sangat keberatan terhadap pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Bogor dan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut karena tanpa memberi alasan hukum untuk memperkuat alasan pertimbangannya dan mengategorikan gugatan penggugat tidak beralasan menurut hukum, adalah sangat keliru karena:

GUGATAN PENGGUGAT BERDASARKAN UU. NO. 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS

FAKTA:

Hal. 27 dari 31 hal. Put. No. 1903 K/Pdt/2011



1. PERUSAHAAN PT. MITRA CITA WANARI (DALAM LIKUIDASI) BELUM SYAH SEBAGAI BADAN HUKUM.

Bahwa pada dasarnya gugatan pemohon kasasi ditujukan kepada perusahaan PT. Mitra Cita Wanari (dalam likuidasi) ic. Tergugat I, dan oleh karena syarat terpenuhinya Badan Hukum Perusahaan PT. Mitra Cita Wanari (dalam likuidasi) belum terpenuhi sebagai badan hukum, maka para pemegang saham perusahaan PT. Mitra Cita Wanari (dalam likuidasi) ikut menjadi tergugat, yakni Ade Wijaya ST ic. Tergugat II, Hendra Basuki ic. Tergugat III, H. Ilyas ic. Tergugat IV, Rikhie Supriyadi Ic. Tergugat V, dan H. Muhammad Yusuf ic. Tergugat VI. Bahwa hal ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pasal 14 ayat 1 jo. ayat 2 yang berbunyi sebagai berikut:

"Perbuatan hukum atas nama Perseroan yang belum memperoleh status badan hukum, hanya boleh dilakukan oleh semua anggota Direksi bersama-sama semua pendiri serta semua anggota Dewan Komisaris Perseroan dan mereka semua bertanggungjawab secara tanggung renteng atas perbuatan hukum tersebut".

2. PERUSAHAAN PT. MITRA CITA WANARI (DALAM LIKUIDASI) TELAH DIBUBARKAN BERDASARKAN RUPS.

Bahwa berdasarkan Keputusan Rapat Pendiri tanggal 9 Maret 2007 Tergugat I dinyatakan bubar Ic. perusahaan PT. Mitra Cita Wanari (dalam likuidasi) sebagaimana tertuang dalam akta keputusan rapat dewan pendiri No. 5 tanggal 9 Maret 2007 yang dibuat oleh dan dihadapan Nuke Nurul Soraya, SH. notaris di Depok, dimana atas pembubaran perusahaan PT. Mitra Cita Wanari (dalam likuidasi) menimbulkan konsekwensi yuridis yang harus dipenuhi salah satunya yakni melakukan pemberesan terhadap harta perseroan atas semua kewajiban yang harus dipenuhi terhadap para krediturnya dalam rangka likuidasi, akan tetapi prosedur hukum tersebut tidak ditempuh oleh para pengurus perseroan sampai dengan diajukannya gugatan ini kepada para tergugat sehingga para pengurus perusahaan PT. Mitra Cita Wanari (dalam likuidasi) harus bertanggungjawab secara tanggung renteng, sebagaimana pasal 142 ayat 5 jo ayat 2 jo ayat 1

"Dalam hal perseroan bubar berdasarkan RUPS, maka likuidator atau kurator wajib melakukan likuidasi dan apabila hal ini dilanggar maka anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan Perseroan bertanggung jawab secara tanggung renteng"



Bahwa selain daripada itu menurut Munir Fuady, dalam bukunya Doktrin-Doktrin Modern Dalam Corporate Law dan Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm 2-3 menyatakan secara hukum adanya tanggungjawab yuridis dari suatu perusahaan yang tidak berbentuk badan hukum "Apabila demikian maka tidak ada harta yang terpisah yang merupakan harta perusahaan tersebut karena yang ada hanyalah harta dari pemilik perusahaannya. Oleh karena itu secara hukum tanggungjawab hukumnya juga tidak terpisah antara tanggungjawab perusahaan dengan tanggungjawab pribadi pemilik perusahaan.

3. MAJELIS HAKIM MEMUTUS BERDASARKAN BUKTI YANG SECARA HUKUM ADALAH SESUATU YANG TIDAK SYAH MENURUT HUKUM.

Bahwa Majelis hakim dalam pertimbangannya, bahwa dengan adanya eksepsi Tergugat V dan Tergugat VI maka hakim akan melihat dari bukti awal eksepsi ini sejauh mana pengaturan dan substansi dari akta perdamaian tersebut yang telah diajukannya untuk membuktikan eksepsinya tersebut

Bahwa kalau kita cermati dikabulkannya eksepsi Tergugat V dan Tergugat VI adalah berdasarkan bukti (T.V-1 dan T.VI-1) yakni Akta Perdamaian Nomor 06 tertanggal 15 Maret 2007 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Nuke Nurul Soraya, SH. Notaris Depok.

Mohon perhatian Majelis Hakim Agung atas hal-hal berikut:

Bahwa didalam Akta Perdamaian Nomor 06 tertanggal 15 Maret 2007 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Nuke Nurul Soraya, SH. Notaris Depok Pasal 5 yang berbunyi:

BAHWA ATAS PERKARA PIDANA YANG TELAH BERJALAN dimana Pihak Kedua (Tergugat V) telah dinyatakan sebagai tersangka maka Pihak Pertama (Penggugat) dengan ini BERJANJI KEPADA PIHAK KEDUA UNTUK TIDAK DILAKUKAN PENAHANAN DALAM TINGKAT KEJAKSAAN DAN DI PENGADILAN NEGERI SERTA PIHAK PERTAMA AKAN BERUSAHA AGAR PUTUSAN PERKARA PIDANA Di PENGADILAN NEGERI MENJATUHKAN PUTUSAN PERCOBAAN KEPADA PIHAK KEDUA"

"Dalam hal ini Pihak Kedua meminta kepada Pihak Pertama untuk mengurus dan memproses bahwa terhadap tuntutan pidana yang harus dijalani pihak kedua terdapat JAMINAN HANYA SEBATAS KEHADIRAN DI

Hal. 29 dari 31 hal. Put. No. 1903 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERSIDANGAN, WAJIB LAPOR DAN SEBAGAINYA SERTA SETERUSNYA TANPA PENGENAAN PENAHANAN FISIK"

"JAMINAN DARI PIHAK PERTAMA KEPADA PIHAK KEDUA ATAS KETIADAAN PENGENAAN SANKSI PENAHANAN FISIK MENJADI SALAH SATU SEBAB TIMBULNYA AKTA KESEPAKATAN DAMAI (DADING) INI.

Bahwa dari kesepakatan perdamaian (dading) tersebut di atas jelas telah bertentangan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tgl. 7 Juli 1962 No. 169 K/Sip/1962, Dalam Perkara: Nyonya Dinah Abraham lawan Nyonya Rachel Isaac, Nyonya Salima Dahud Kadoeri, dengan Susunan Majelis: 1. R. Wiryono Prodjodikoro S.H.; 2. R. Wirjono Kusumo S.H.; 3. M. Abdurrachman S.H.

"Persetujuan perdamaian (dading) menurut pasal 1851 B.W. adalah suatu persetujuan untuk menghentikan suatu "perkara perdata" yang sedang diperiksa oleh Pengadilan atau yang akan diajukan di muka Pengadilan dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang: karena i.c. sewaktu diadakan perjanjian perdamaian di depan Notaris, perselisihan kedua pihak baru dalam taraf pemeriksaan di depan Polisi, perjanjian perdamaian tersebut tidak syah".

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, putusan Pengadilan Negeri Bogor No. 80/Pdt.G./2007/PN.Bgr dan putusan Pengadilan Tinggi Bandung dalam perkara No: 224/Pen/Pdt/2009/PT. Bdg. yang dimohonkan dalam perkara A quo terbukti salah dalam menerapkan hukum dalam pertimbangan-pertimbangannya sehingga berdampak pada amar putusannya dimana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor dengan berdasarkan bukti Akta Perdamaian dihadapan Notaris (yang nota bene juga suatu bukti yang secara hukum seharusnya sesuatu yang tidak syah menurut hukum), maka Tergugat V dan Tergugat VI harus dikeluarkan dari Tergugat-Tergugat dalam perkara ini, tanpa mempertimbangkan konsekwensi yuridisnya terhadap belum syahnya sebagai badan hukum dan telah di bubarkannya perusahaan PT. Mitra Citra Wanari (dalam likuidasi) dan oleh karenanya harus putusan tersebut harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan A dan B:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, pertimbangannya telah tepat dengan pertimbangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah benar bahwa pihak yang berhutang yang telah mencapai perdamaian dengan pihak berpiutang sebelum diajukan suatu gugatan dianggap telah menyelesaikan kewajibannya sehingga tidak selayaknya ditarik sebagai tergugat;
- Bahwa dengan adanya kesepakatan dari suatu hubungan hukum mengenai hutang piutang, setelah perjanjian hutang piutang tersebut, maka kesepakatan itulah yang menjadi hukum bagi kedua pihak dalam perjanjian

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT. WARU ABADI tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT. WARU ABADI tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2012 oleh Prof.Dr. Mieke Komar, SH.MCL, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H Syamsul Ma'arif, SH.LL.M.Ph.D dan Prof. Dr. ABDUL GANI, SH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Yuli Heryati, SH.MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota
Ttd/H Syamsul Ma'arif, SH.LL.M.Ph.D

Ketua
Ttd

Hal. 31 dari 31 hal. Put. No. 1903 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd/ Prof. Dr. Abdul Gani, SH.
SH.MCL

Prof.Dr. Mieke Komar,

Biaya Kasasi :

- 1. Meterai Rp. .000,-
- 2. Redaksi Rp. .000,-
- 3. Administrasi Kasasi..... .Rp. ...000,- +

Panitera Pengganti

Ttd

Yuli Heryati, SH.MH.

Jumlah..... Rp. .000,-

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I
A.n Panitera
Panitera Muda Perdata.

PRI PAMBUDI TEGUH,SH.MH.
NIP.19610313 198803 1 003